

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian menjadi isu menarik sejak 10 tahun terakhir diseluruh agama, Pakaian menjadi penanda bagi keberagamaan seseorang, seperti *jilbab*, *jubbah* dan penutup kepala. Pakaian merupakan identitas yang darinya tubuh seseorang direngkuh, diidentifikasi, digolongkan, ditafsirkan bahkan dijinakkan. Disisi lain, industri *fashion* yang semakin berkembang telah membentuk pola dan format baru penggunaan pakaian.¹ Hal ini menguji manusia untuk bersikap, apakah ia mampu menjalani hidup secara wajar dan tidak berlebih-lebihan dengan tetap mempertahankan prinsip kebenaran sesuai nilai, norma, dan tuntunan agama ataukah ikut terbawa arus perubahan dengan mengabaikan tuntunan syariat Islam dan mengabaikan pendapat ulama.

Keberadaan pakaian pada umumnya sangat dibutuhkan, namun menutup aurat adalah kekhususan bagi umat Islam dan menempati posisi penting, karena ia juga menjadi penanda bagi identitas keIslaman. Makna dan kesan pakaian dalam Islam sesungguhnya telah sejalan dengan pemahaman dan fungsi

¹ Sucipto, “*Berjilbab tanpa Syari’ah : Interaksi Pasar dengan Fesyen Kelas Menengah di Yogyakarta*”, *Kontekstualita*, (Vol. 30, No. 2, 2015), hlm. 140.

pakaian secara umum. Bahkan terdapat ayat yang menyinggung persoalan peran dan fungsi pakaian seperti yang terdapat dalam QS Al-A'raf : 26 sebagai berikut:

يٰٓاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.²

Pakaian yang dimaksud dengan *Libas at-taqwa* adalah pakaian takwa yang dapat menutupi hal-hal memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Dalam *Tafsir Al-Maraghi* dijelaskan bahwa pendapat yang masyhur terkait *Libas at-taqwa* dari para *tabi'in* ialah pakaian *ma'nawi*, bukan pakaian kongkrit. Sedangkan menurut riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud adalah iman dan amal saleh, karena iman dan amal saleh itu lebih baik dari perhiasan-perhiasan pakaian.

...ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa diturunkannya pakaian-pakaian.

² Al-Qur'an Cordoba *Special For Muslimah*, Q.S. Al-A'raaf : 26, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 153.

kenikmatan seperti ini menjadikan mereka pandai mengingat anugerah dan melaksanakan syukur bahkan menjauhkan diri dari godaan setan dan menghindari menampakkan aurat atau berlebihan dalam memakai perhiasan.³

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum berpakaian merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, sebab itu merupakan bentuk dari manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Fenomena yang seringkali dijumpai dan sering menjadi masalah adalah saat seseorang mengalami dilema dalam memadukan fungsi pakaian yang dalam hal ini adalah sebagai penutup aurat dan fungsi tersiernya, yaitu sebagai bentuk perhiasan manusia. Bila memang fungsi tersier atau tambahan belum bisa diraih, maka setidaknya fungsi primer (utama) harus didahulukan. Yakni bagaimana supaya pakaian yang digunakan itu menutupi aurat.⁴

Kenyataan yang terjadi sekarang tidak semua perempuan Islam sadar untuk menutup aurat sesuai tuntunan syariat Islam dan pendapat ulama. Mereka lebih mementingkan aspek keindahan dan kenyamanan. Banyak dari mereka yang masih membiasakan diri menggunakan kaos oblong lengan pendek, tidak berkerudung, memakai celana pendek atau rok mini dan memakai celana panjang super ketat.

³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (terj. Bahrn Abu Bakar, dkk), Jil.8, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993), hlm.222.

⁴ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana; Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), hlm. 30.

Sehubungan dengan hal itu, sekolah diharapkan mampu mengarahkan akhlak, etika, dan moral yang baik sesuai dengan UU RI NO 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Dalam rangka membina akhlak berpakaian peserta didik, SMAN 13 Semarang telah melakukan beberapa usaha, salah satunya adalah dengan adanya Rohis (Kerohanian Islam). Rohis merupakan unit kerja dibidang keagamaan yang merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Rohis sering disebut juga “Dewan Keluarga Masjid” (DKM).⁶

Siswi anggota Rohis dan siswi bukan anggota Rohis yang berada pada jenjang sekolah menengah atas, adalah “kumpulan remaja” atau “pubertas”. Pada masa remaja, mereka berusaha untuk melepaskan diri dari orangtua dengan maksud untuk

⁵ UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Citra Umbara, 2003, hlm. 1.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rohani_Islam, diakses pada Sabtu, 07 Januari 2007 pukul. 10.38.

menemukan dirinya. Jika terjadi perbedaan pendapat antara orangtua dan teman-temannya, maka remaja biasanya memihak kepada pendapat temannya. Keinginan untuk diterima di suatu kelompok, seringkali menyebabkan remaja meniru hal-hal yang dilakukan teman-temannya⁷

Dalam hal inilah, adanya kumpulan kelompok (organisasi) yang bergerak dalam bidang keagamaan menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Organisasi Kerohanian Islam (Rohis) adalah salah satu organisasi yang berkontribusi untuk mengembangkan kepribadian, sikap sosial, dan perilaku keagamaan remaja. Sebagai salah satu wahana atau sarana dalam rangka transfer nilai-nilai agama, semua kegiatan Rohis hendaknya merupakan proses pendidikan yang mengarah pada *internalisasi* nilai-nilai agama tersebut. Artinya, anggota Rohis diharapkan mampu merefleksikan tatanan normatif yang mereka pelajari dalam realitas kehidupan sehari-hari termasuk mengamalkan akhlak berpakaian sesuai tuntunan syariat Islam (Al-Qur'an, Hadits) dan pendapat ulama. Masalahnya, dapatkah siswi anggota Rohis merefleksikan tatanan normatif yang mereka pelajari dalam realitas kehidupan sehari-hari? Sehingga siswi anggota Rohis memiliki karakter yang khas, yaitu karakter Islami yang mampu membedakannya dengan siswi yang tidak mengikuti Rohis.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 88.

Terkait akhlak berpakaian siswi di SMAN 13 Semarang, Jumlah seluruh peserta didik di SMAN 13 Semarang adalah 838 yang terdiri dari 340 siswa dan 498 siswi yang terkumpul dalam satu sekolah. Adapun peserta didik yang tercatat menjadi anggota Rohis berjumlah 54 yang terdiri dari 37 anggota siswa dan 17 anggota siswi. Dari 498 siswi tersebut terdapat 91 siswi yang belum memakai kerudung dan semuanya beragama Islam, beberapa siswi memakai kerudung namun sebagian rambut masih terlihat, kerudung yang dipakai tidak terulur sampai menutup dada, dan beberapa siswi tidak memakai kaos kaki. Maka dari itu akan dibuat perbandingan bagaimana akhlak berpakaian siswi antara yang mengikuti dan yang tidak mengikuti Rohis. Anggota Rohis yang mendapat pengajaran ilmu agama lebih banyak dibanding siswi yang tidak mengikuti Rohis dapatkah *menginternalisasikan* tata aturan akhlak berpakaian Islami ataukah tidak ada bedanya dengan siswi yang tidak mengikuti Rohis.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk meneliti fakta di lapangan terkait akhlak berpakaian siswi. Peneliti ingin mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Akhlak Berpakaian Siswi Antara Anggota dengan Bukan Anggota Rohis (Kerohanian Islam) di SMA N 13 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akhlak berpakaian siswi anggota kerohanian Islam (Rohis) di SMAN 13 Semarang?
2. Bagaimanakah akhlak berpakaian siswi yang bukan anggota kerohanian Islam (Rohis) di SMAN 13 Semarang?
3. Adakah perbedaan akhlak berpakaian siswi antara anggota dengan bukan anggota kerohanian Islam (Rohis) di SMAN 13 Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akhlak berpakaian siswi anggota kerohanian Islam (Rohis) di SMAN 13 Semarang.
2. Untuk mengetahui akhlak berpakaian siswi yang bukan anggota kerohanian Islam (Rohis) di SMAN 13 Semarang.
3. Untuk mengetahui perbedaan akhlak berpakaian siswi anggota dan bukan anggota kerohanian Islam (Rohis) di SMAN 13 Semarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang keagamaan khususnya tentang akhlak berpakaian.

2. Secara praktis

a. Sekolah

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi kerohanian Islam (Rohis) dalam pembinaan akhlak berpakaian Islami siswi SMA N 13 Semarang.

b. Orangtua

Memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengamalkan akhlak berpakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

c. Siswa

Sebagai sarana agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari ilmu agama khususnya tentang akhlak berpakaian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.